



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 712/6 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS PROVINSI JAWA TENGAH ASOSIASI
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MASA
BAKTI TAHUN 2023-2027**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah, perlu dibentuk Dewan Pengurus Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-6085 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, struktur organisasi Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melibatkan Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengurus Provinsi Jawa Tengah Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Masa Bakti Tahun 2023-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-6085 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengurus Provinsi Jawa Tengah Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Masa Bakti Tahun 2023-2027, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi Jawa Tengah Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Masa Bakti Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Dewan Pembina;
 - b. Pengurus.
- KETIGA : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. Mengawasi pelaksanaan ketetapan permusyawaratan dan rapat yang dijalankan oleh Pengurus;
 - b. Memberikan pertimbangan, nasihat, pendapat dan/atau masukan kepada Pengurus; dan
 - c. Membantu penyusunan rancangan materi permusyawaratan dan rapat.
- KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dan dibebankan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik APPUPD, serta keputusan yang ditetapkan di Kongres/Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Pengurus Pusat, rapat lainnya, serta melaksanakan Keputusan Dewan;

- b. Menjaga kelancaran jalannya organisasi APPUPD;
- c. Melakukan segala usaha guna mencapai tujuan APPUPD;
- d. Mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk memberikan sanksi kepada anggota yang tidak memenuhi kewajiban APPUPD setelah mendapat laporan dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan tugas yang diberikan Dewan Pengurus Pusat;
- f. Melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pengurus Pusat, serta tidak melanggar dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik APPUPD;
- g. Melaksanakan seminar atau lokakarya di bidang Pengawasan Pemerintahan, atau kegiatan lainnya yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;
- h. Menyelenggarakan Rapat yang dianggap perlu;
- i. Menjaga dan mengusahakan kerukunan dan kekompakan anggota;
- j. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi di antara para anggota;
- k. Memupuk rasa kepedulian terhadap Korps Pengawas Pemerintahan;
- l. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para anggota sesuai dengan perkembangan keilmuan dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pengawasan pemerintahan; dan
- m. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja APPUPD Pengurus Daerah setiap tahun buku.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengurus Provinsi Jawa Tengah Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Masa Bakti Tahun 2023-2027 diatur dalam Peraturan Organisasi.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **6 November 2023**
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd
NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Anggota Dewan Pengurus Masa Bakti Tahun 2023-2027.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 712/6 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
 PENGURUS PROVINSI JAWA TENGAH
 ASOSIASI PENGAWAS PENYELENGGARAAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MASA
 BAKTI TAHUN 2023-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PENGURUS PROVINSI JAWA TENGAH
 ASOSIASI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 DAERAH MASA BAKTI TAHUN 2023-2027

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3
I. DEWAN PEMBINA		
1	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
3	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Pembina
II. PENGURUS		
4	Heri Adi Prabowo Inspektorat Kabupaten Sragen	Ketua
5	Sholikhin Inspektorat Kabupaten Tegal	Wakil Ketua
6	Annisa Ayu Addiana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7	Christina Simamora Inspektorat Kabupaten Kendal	Bendahara
8	Dede Budiman Inspektorat Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Humas Dan Kerjasama
9	Aditya Teguh Wicaksana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Hendri Susiyati Inspektorat Kabupaten Semarang	Anggota
11	Wiwit Sukarsono WD Inspektorat Kabupaten Demak	Koordinator Bidang Organisasi
12	Trisnani Widyastuti Inspektorat Kabupaten Batang	Anggota
13	Siti Amaliya Inspektorat Kota Tegal	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3
14	Helmi Fuad Inspektorat Kabupaten Purworejo	Koordinator Bidang Umum Dan Teknologi Informasi
15	Busri Inspektorat Kabupaten Grobogan	Anggota
16	Sapti Sulistiyani Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA